



PUTUSAN

Nomor 3676/Pdt.G/2024/PA.Bks



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Bekasi

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bandung 13 Agustus 1964, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di XXX;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **DIMAS SATRIAWAN S.P., S.H., M.H., C.Me., M. FAIZAL ABDILLAH, S.H., M.H., SYLVI HERTIANA K, S.H., INDAH NUR ARIFAH, S.H., CHYKA ADINDA AULIA, S.H.** Seluruhnya adalah advokat berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pada **Law Firm SATRIAWAN & CO,** yang beralamat di Kalibata City Tower Kemuning No. AR 19, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Nomor 2184/ADV/XI/2024;

Penggugat;

Lawan

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Kandangan 20 Januari 1962, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 3676/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 3676/Pdt.G/2024/PA.Bks, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** merupakan pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 17 Mei 1990 dan telah dicatat berdasarkan **Kutipan Akta Nikah Nomor: 83/45/V/1990, tertanggal 17 Mei 1990** yang diterbitkan oleh oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandung Selatan.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** bertempat tinggal di XXX.
3. Bahwa setelah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** melangsungkan perkawinan dan menjalani rumah tangga, **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhu) serta dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
 - **XXX(LAKI – LAKI)** anak pertama dari hasil perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** lahir pada tanggal 10 April 1991 berusia 33 Tahun, berdasarkan kutipan akta lahir nomor: 1815/1991 tertanggal 30 Juli 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi.
 - **XXX(Perempuan)** anak kedua dari hasil perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** lahir pada tanggal 1 April 1995 Berusia 29 Tahun, berdasarkan kutipan akta lahir nomor: 3338/1995 tertanggal 25 April 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi.
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berjalan bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan rumah tangga pada umumnya.
5. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam hubungan perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** mulai muncul masalah-masalah dalam rumah tangga yang menimbulkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dikarenakan hanya masalah ringan dan perbedaan pendapat yang memicu terjadinya perselisihan, yang mana **TERGUGAT** selalu mengungkit pemberian dan nafkah sampai berucap kasar dan tidak baik hingga menjatuhkan kondisi psikologis dari **PENGGUGAT**

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 3676/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2012 terjadi perselisihan yang mana **TERGUGAT** meminta kepada **PENGGUGAT** untuk mengganti biaya uang persalinan dan pengobatan terhadap anak pertama **XXX** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang pernah dikeluarkan oleh **TERGUGAT** di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Rumah Sakit Bungsu Bandung pada tahun 1990, yang selanjutnya dibayarkan oleh **PENGGUGAT** pada tanggal 28 Oktober 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2016

7. Bahwa sekiranya ditahun 2018, **TERGUGAT** tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada **PENGGUGAT** hingga gugatan A Quo ini diajukan, yang mana sebelumnya **PENGGUGAT** merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Pemerintahan Daerah Kota Bekasi yang telah pensiun pada tanggal 1 September 2022 dan harus menggunakan uang Tabungan purna bakti guna mencukupi kebutuhan hidup sehari – hari

8. Bahwa pada sekiranya tahun 2020, **TERGUGAT** sempat meminjam uang tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT** dengan alasan untuk modal usaha tambak udang di daerah subang, akan tetapi **TERGUGAT** tidak pernah jujur dan terbuka terhadap hal tersebut, selanjutnya puncak perselisihan hebat terjadi ditahun 2022 dikarenakan kerugian permasalahan usaha tambak milik **TERGUGAT** yang mana **TERGUGAT** sering menyalahkan, membentak serta berucap kasar dan tidak baik kepada **PENGGUGAT** karena masalah ringan yang mana kesalahan tersebut sebenarnya berasal dari **TERGUGAT**

9. Bahwa **PENGGUGAT** telah beberapa kali meminta kepada **TERGUGAT** untuk merubah sikapnya, namun **TERGUGAT** selalu marah hingga membentak **PENGGUGAT** dan pernah melakukan kekerasan dengan memukul **PENGGUGAT**, hingga saat ini **PENGGUGAT** merasa tidak nyaman tinggal serumah dengan **TERGUGAT** Oleh dan selanjutnya **PENGGUGAT** memutuskan untuk tidak tidur seranjang (pisah ranjang) namun masih dalam 1 (satu) rumah dengan **TERGUGAT** tanpa menjalin komunikasi maupun kewajiban sebagai Suami dan Istri, sebab **PENGGUGAT** tidak memiliki tempat tinggal lain dan hanya bersabar dan bertahan

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut anak – anak dari **PENGGUGAT** maupun **TERGUGAT** sempat beberapa kali memberikan nasehat serta membantu untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tetapi hal tersebut juga tidak

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 3676/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan kerukunan dan keharmonisan hubungan rumah tangga

PENGGUGAT dengan TERGUGAT

11. Bahwa atas peristiwa-peristiwa yang dialami dalam rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut, **PENGGUGAT** merasa sudah tidak ada harapan akan kembalinya kerukunan dan keharmonisan terhadap hubungan rumah tangganya dengan **TERGUGAT**

12. Bahwa berdasarkan **Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, yang mengatur sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

13. Bahwa berdasarkan **Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, yang mengatur sebagai berikut:

"putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian".

14. Bahwa oleh karena itu, dengan ini **PENGGUGAT** dalam kedudukannya sebagai Istri sah dari **TERGUGAT** berdasarkan **Kutipan Akta Nikah Nomor: 83/45/VI/2022, tertanggal 17 Mei 1970**, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra* dari **TERGUGAT** (Suami) terhadap **PENGGUGAT** (Istri) dalam hubungan perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**.

15. Bahwa terhadap pembebanan atas biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, **PENGGUGAT** berkenan jika biaya-biaya tersebut patut dibebankan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kepada **PENGGUGAT**.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh **PENGGUGAT** sebagaimana di atas, maka dengan ini **PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Gugatan **PENGGUGAT (XXX)** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra* **TERGUGAT (XXX)** (Suami) terhadap **PENGGUGAT (XXX)** (Istri) yang menikah dan kawin secara

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 3676/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan telah dicatat berdasarkan **Kutipan Akta Nikah Nomor: 83/45/V/2022,**
tertanggal 17 Mei 1970.

3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada
PENGUGAT (XXX).

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 3676/Pdt.G/2024/PA.Bks dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan memilih domisili kepada **DIMAS SATRIAWAN S.P., S.H., M.H., C.Me., M. FAIZAL ABDILLAH, S.H., M.H., SYLVI HERTIANA K, S.H., INDAH NUR ARIFAH, S.H., CHYKA ADINDA AULIA, S.H.** Seluruhnya adalah advokat berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pada **Law Firm SATRIAWAN & CO,** yang

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 3676/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kalibata City Tower Kemuning No. AR 19, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2024, telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Upaya Hukum

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 3676/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmaticheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan pencabutan Perkara nomor 3676/Pdt.G/2024/PA.Bks dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 3676/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. Suyadi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Masniarti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Dra. Masniarti

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp14.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp10.000,00
JUMLAH	Rp149.000,00

(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).